



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 226/TT3/PR/2013**

Tentang

**PEMBENTUKAN  
KOMITE PERENCANAAN PROGRAM  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) IPB dan Program Kerja Rektor IPB Periode 2012-2017 dan sesuai dengan mekanisme sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) IPB, setiap tahun anggaran IPB menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan yang memuat antara lain rencana program baik program operasional maupun pengembangan;
  - b. bahwa perumusan RKA IPB tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran jangka menengah IPB yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis IPB tahun 2014-2018, dan penyusunannya dilakukan dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan IPB melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan (Musrenbang) IPB;
  - c. bahwa sesuai dengan mekanisme Musrenbang sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, penyusunan RKA IPB dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program unit kerja di lingkungan IPB (*bottom up*) dan menyesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya serta kebijakan umum pengembangan IPB dan pengembangan pendidikan tinggi di tingkat nasional (*top down*), serta kerjasama dengan pihak-pihak terkait di luar IPB;
  - d. bahwa untuk membantu Pimpinan IPB dan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Perencanaan dan Pengembangan IPB khususnya dalam merumuskan rencana program pada tingkat institut dan mengkoordinasikan usulan program unit kerja, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Komite Perencanaan Program Institut Pertanian Bogor, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
  6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Membentuk Komite Perencanaan Program Institut Pertanian Bogor dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua :** Tugas pokok dari Komite sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :
1. Menampung dan mengkoordinasikan aspirasi unit kerja di lingkungan IPB yang terkait dengan program/kegiatan pengembangan IPB;
  2. Memberikan masukan dalam perumusan rencana program/kegiatan operasional dan pengembangan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB;
  3. Mengikuti kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan (Musrenbang) IPB;
  4. Memantau rencana implementasi program/kegiatan pengembangan yang telah ditetapkan dalam RKA pada unit kerja di lingkungan IPB.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
Hubungan Masyarakat,

**Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MS**  
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 23 September 2013  
Rektor,

ttd.

**Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc**  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor


Nomor : 226/IT3/PR/2013

Tanggal : 23 September 2013

Tentang : Pembentukan Komite Perencanaan Program Institut Pertanian Bogor

**SUSUNAN PERSONALIA  
KOMITE PERENCANAAN PROGRAM  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Penanggungjawab** : Rektor Institut Pertanian Bogor
- Nara Sumber** :
1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
  2. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama
  3. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis
  4. Sekretaris Institut
  5. Dekan Fakultas Pertanian
  6. Dekan Fakultas Kedokteran Hewan
  7. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
  8. Dekan Fakultas Peternakan
  9. Dekan Fakultas Kehutanan
  10. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
  11. Dekan Fakultas Matematika dan IPA
  12. Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen
  13. Dekan Fakultas Ekologi Manusia
  14. Dekan Sekolah Pascasarjana
  15. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Ketua** : Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec
- Sekretaris** : Dr. Drs. D. Iwan Riswandi, SE, M.Si
- Anggota** :
1. Dr. Ir. Ahmad Junaedi, M.Si.
  2. drh. Abdul Zahid Ilyas, M.S.
  3. Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc.
  4. Dr. Ir. Asep Sudarman, M.Rur.Sc.
  5. Dr. Ir. Supriyanto, DEA
  6. Dr. Ir. M. Faiz Syuaib, M. Agr.
  7. Dr. Deden Saprudin, S.Si, M.Si.
  8. Dr. Ir. Wahyu Budi Priatna, M.Si
  9. Dr. Ir. Anna Facthiya, M.Si.
  10. Dr. Ir. R. Nunung Nuryantono, M.Si.
  11. Dr. Ir. I. Wayan Astika, M.Si.
  12. Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, M.S.
  13. Dr. Eko Sri Wiyono, S.Pi., M.Si.
  14. Dr. Ir. Bagus Priyo Purwanto, M.Agr.



Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan  
Hubungan Masyarakat,

Ir. Fitri Indah Kusumastuti, MS  
NIP : 19660714199103 2 002

Ditetapkan :  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003